



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan partai politik di Kota Probolinggo sangat diperlukan sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat demi penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, sehingga perlu didorong dan diberdayakan agar makin mampu melaksanakan fungsi – fungsinya secara efektif dan mandiri ;
 - b. bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran ini, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu mengatur bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo ;
- e. Pejabat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo ;
- f. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Kota Probolinggo ;
- g. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPUD Kota Probolinggo ;
- h. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Probolinggo ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik ;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum Tahun 2004 ;
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun ;
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi kepada partai politik tingkat propinsi.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah ;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah ;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tembusan kepada KPUD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 6 April 2006
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan – kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperoleh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|----------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat 1 | : | Cukup jelas |
| ayat 2 | : | Cukup jelas |
| ayat 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 ayat 1 | : | Cukup jelas |
| ayat 2 | : | Cukup jelas |
| ayat 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 ayat 1 | : | Cukup jelas |
| ayat 2 | : | Cukup jelas |
| ayat 3 | : | Yang dimaksud dengan dokumen pengesahan adalah dokumen pengesahan perolehan kursi dalam Pemilihan Umum |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

----- 0000000000 -----